



YAYASAN BAITUL MUTTAQIN GARUT
SK KEMENHUMKAM NO : C-532 HT.03.01-Th.2007
Kp. Situgede Rt 002/008 Desa Cigedug Kec. Cigedug Kab. Garut

Nomor : 002/YBM/KB.BM/PP.01/I/2013
Perihal : **Pendirian TK Baitul Muttaqin**

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BAITUL MUTTAQIN GARUT
CIGEDUG – GARUT

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, perlu penyelenggaraan pendidikan anak Usia Dini Untuk Kelancaran Pendidikan Pada TK Baitul Muttaqin.
- b. Bahwa Yang Nama Pendidikan yang Tersebut Dalam Diktum Surat Keputusan ini, dipandang Memenuhi Syarat Untuk ditetapkan Selaku penyelenggaraan program pendidikan anak Usia Dini.

MENGINGAT :

1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
2. Undang-undang RI No. 58 Tahun 2009 tentang Sistem PAUD.
3. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2008 tentang Badan Hukum Pendidikan.
4. Undang-undang RI No. 63 Tahun 2008 tentang Yayasan
5. ADART Yayasan Miftahul Hasanah

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan persetujuan Pendirian **“TK Baitul Muttaqin”** berinduk pada Yayasan Baitul Muttaqin Garut pada program pendidikan anak usia dini dan berpegang pada Dinas Pendidikan Kab. garut

KEDUA : Memberikan izin penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini sebagaimana tercantum pada diktum KESATU keputusan ini, selanjutnya diajukan untuk memperoleh perhatian dari pemerintah;

KETIGA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keputusan ini dibebankan kepada sumber/anggaran yang berlaku

Surat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Pengangkatan/Penetapan ini, akan dilakukan pembentukan sebagaimana mestinya.

Asli surat Keputusan ini, disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Cigedug
Pada tanggal : 10 Januari 2013

Ketua
Yayasan Baetul Muttaqin


H. JAPAR SIDIQ

Tembusan Kepada :

1. Yth. Instansi terkait
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44131 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : DK.01.01 / 215 -Dikdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan:

Nama Lembaga PAUD	TK BAITUL MUTTAQIN
Nama Pimpinan	Neng Reni Septiani, S.Pd
Nama Penyelenggara	Yayasan Baitul Muttaqin Garut
Jenis Layanan PAUD	Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat Lembaga	Kp. Situgede
Kelurahan / Desa	Cigedug
Kecamatan	Cigedug
Kabupaten	Garut
Telah memiliki izin pendirian Lembaga PAUD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut	
Nomor	421.9/179-Dikdik
Tanggal	08 Februari 2013
NPSN	69867131

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Surat Keterangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun mulai 3 Maret 2023 sampai dengan 3 Maret 2025.

Garut, 4 Maret 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas

H. Mohamad Yusef, S.Sos., M.Pd
NIP. 196607061986031006